

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan domestik yang cukup potensial untuk mencapai kemajuan. Sektor pajak telah menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun selalu dikatakan bahwa penerimaan dari sektor pajak adalah yang paling penting untuk membiayai pembangunan nasional, bagian yang diterima dari sektor ini seringkali menurun.

Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak yang memiliki NPWP. Tetapi masyarakat di Indonesia yang belum wajib membayar pajak atau mempunyai NPWP kedepannya pasti akan membayar pajak dan mempunyai NPWP maka seseorang tersebut ialah merupakan calon wajib pajak. Di penelitian ini peneliti memakai mahasiswa sebagai objek calon wajib pajak.

Moral Perpajakan (*tax morale*) adalah motivasi intrinsik individu untuk mematuhi aturan perpajakan (Alm & Torgler, 2004). Motivasi ini berasal dari keinginan untuk berkontribusi kepada negara secara sukarela dan bebas. Moral perpajakan lebih berfokus pada kesadaran individu dalam memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak. Jika mahasiswa memiliki dasar pengetahuan tentang pajak dan memiliki moral pajak yang baik, mereka akan menjadi sadar dan patuh terhadap pajak.

**Tabel 1. 1**  
**Pencapaian Penerimaan Pajak (Rp triliun)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
2020	Rp1.198,82	Rp1.072,11	89,43
2021	Rp1.229,60	Rp1.278,65	103,99

2022	Rp1.485,00	Rp1.716,80	115,6
2023	Rp1.818,24	Rp1.896,02	108,8

Sumber: (kemenkeu, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian penerimaan pajak, pada tahun 2020 dan 2021 belum mencapai target. Menurut Sri Mulyani dikarenakan pertama kondisi pandemi Covid 19 yang membuat semua menjadi sulit, kedua karena pemerintah memberikan sisi insentif kepada seluruh dunia usaha. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, mengatakan bahwa menurunnya ekonomi dan insentif yang diberikan pemerintah menyebabkan penerimaan pajak 2020 tidak mencapai target. Selain itu, keterbatasan dalam pelaksanaan *intensifikasi* dan *esktensifikasi* serta mencangkup faktor yang menyebabkan kegagalan. Suryo mengatakan bahwa di 2020 insentif pemerintah mencapai Rp56 triliun, dengan sebesar Rp3,4 triliun dari pajak DTP dan sekitar Rp52,7 triliun dari pajak yang telah dibayarkan. Hal ini menjelaskan penurunan pajak sekitar 19,7% pada tahun 2020 (Putra, 2021).

**Tabel 1. 2**

**Pencapaian Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh**

<b>Tahun</b>	<b>Penyampaian SPT Tahunan PPh (%)</b>
2020	77,63
2021	84,07
2022	83,02
2023	88

Sumber: (Santika, 2023)

*Tax Compliance and Audit Senior Manager TaxPrime* Awalludin Anthon Budiyo menegaskan bahwa pelaporan SPT tahunan adalah konsekuensi dari sistem *self assessment*. Menurutnya pelaporan SPT tahunan ini bagian dari pemahaman sistem *self assessment*, yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, mengkreditkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri, juga menyampaikan SPT tahunan beserta beberapa dokumen (Hariani, 2024). Namun laporan yang disampaikan oleh Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada pertengahan Januari 2023 menunjukkan bahwa realisasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan SPT pajak dan membayar pajak mencapai 83,2% pada tahun 2022. Hal ini adalah penurunan dari hasil tahun sebelumnya mencapai 84,07%, tetapi masih di atas target 80% (Santika, 2023).

Menurut Didik J. Rachbini, seorang ekonom senior dari *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), penyebab utama rendahnya kesadaran warga untuk membayar pajak adalah tindak korupsi. Selain itu, menurut Andy Nugroho, perencana keuangan dari *Advisors Alliance Group*, orang yang sudah tidak patuh membayar pajak karena tidak ada sanksi tegas yang berlaku dan potongan pendapatan yang tidak jelas. Hal ini akan membuat orang malas membayar pajak karena mereka merasa bahwa pendapatannya dipotong tanpa alasan, terutama jika itu sifatnya wajib. Selain itu, individu yang tidak sadar membayar pajak mungkin menganggap bahwa tidak membayar pajak sama sekali tidak akan berdampak pada kehidupan mereka (Dewi & Hardiyanto, 2022), Maka hal tersebut penting supaya mengetahui persepsi mahasiswa terhadap *tax morale* serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk membayar pajak setelah mereka sesuai kriteria untuk menjadi wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat *tax morale* mahasiswa, sebagai calon wajib pajak yang akan datang.

Persepsi adalah suatu bentuk pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan lingkungan sekitarnya (Hanurawan, 2007). Persepsi muncul karena manusia mempunyai kemampuan untuk mengolah informasi yang didapat dari lingkungan dan pada akhirnya membuat penilaian pada apa yang dilihat

atau dirasakan, yang selanjutnya memengaruhi keputusan yang akan diambil di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi *tax morale* mahasiswa terkait keputusan mereka dalam memiliki kemauan untuk membayar pajak ketika mereka kelak menjadi wajib pajak.

Banyak faktor yang mempengaruhi *tax morale*, religiusitas salah satunya. Religiusitas dapat mempengaruhi motivasi dalam diri seorang individu untuk taat membayar pajak. Apabila seseorang sangat religius, mereka sangat mempertahankan ajaran agama mereka dan menghargai nilai moralitas, yang memungkinkan mereka supaya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat religiusitas seseorang dapat berdampak pada tingkat *tax morale*. (Desianty. S, 2020) pada penelitiannya di Universitas Andalas tahun angkatan 2018 dan 2019, religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax morale* mahasiswa. Sama halnya dengan (Damayanti, 2021) dan (Rahman, 2023) hasil penelitian menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* pada mahasiswa.

Tingkat *tax morale* dipengaruhi melalui berbagai faktor, salah satunya adalah keadilan pajak. Individu cenderung mempunyai moralitas pajak yang tinggi apabila sistem perpajakan berlaku adil dan tidak memihak bagi semua pembayar pajak. Dengan demikian, mereka akan lebih bersedia dan sukarela membayar pajak kepada pemerintah. Seperti yang diteliti oleh (Damayanti, 2021) dan (Agatha, 2022) peneliti menemukan hasil bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax morale* pada mahasiswa. Tetapi pada peneliti (Desianty. S, 2020) dan (Wulandari, 2021) mengatakan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh positif terhadap *tax morale* pada mahasiswa.

Wajib pajak yang mempunyai kepercayaan tinggi terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang tegas cenderung lebih bersedia untuk membayar pajak mereka. Menurut teori perilaku terencana, kepercayaan terhadap otoritas pemerintah akan muncul apabila terdapat niat dari wajib pajak. Wajib pajak mempunyai berbagai macam kepercayaan pada suatu perilaku, tetapi saat mereka ditempatkan pada situasi tertentu, hanya sebagian kecil dari kepercayaan tersebut yang muncul untuk mempengaruhi perilaku mereka. Hasil penelitian tersebut terbukti pada

(Agatha, 2022) dan (Andyka, 2023) menunjukkan hasil kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale* pada mahasiswa. Tetapi berbeda dengan (Febrianti, 2020) dan (Wulandari, 2021) mereka mendapatkan hasil bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi *tax morale* pada mahasiswa.

Dipilihnya mahasiswa sebagai objek penelitian adalah untuk mempelajari etika pajak dari calon wajib pajak di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai perpajakan, khususnya mengenai *tax morale* di Indonesia. Secara aplikatif, hasilnya juga diharapkan dapat membantu otoritas perpajakan Indonesia memahami lebih baik bagaimana wajib pajak patuh, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan yang akan datang. Penelitian ini memakai responden mahasiswa beragama islam Universitas Islam 45 yang telah mendapatkan edukasi berupa kurikulum mata kuliah pajak yang telah ditempuh selama perkuliahan.

Hasil yang berbeda pada penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk membuat penelitian ulang tentang masalah serupa. Berlandaskan latar belakang di atas, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Persepsi Mahasiswa atas Religiusitas, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap *Tax Morale*”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian dalam mengukur tingkat *tax morale* mahasiswa yang dilakukan (Febrianti, 2020). Peneliti tersebut menggunakan tiga variabel independent yang dipengaruhi oleh faktor religiusitas, persepsi keadilan pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan sampel dan rentang waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan Universitas Islam 45 sebagai objek penelitian.

Alasan memilih universitas tersebut karena mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi yang mana telah tereduksi lebih kompleks mengenai pemahaman melalui mata kuliah perpajakan dan brevet pajak. Di Universitas Islam 45 Bekasi mata kuliah tentang pajak sudah dipelajari dari semester tiga hingga semester tujuh dan brevet pajak diikuti di semester lima. Mahasiswa yang mengikuti atau sudah menempuh mata kuliah perpajakan di semester tiga yang mana mata kuliah tersebut adalah mempelajari dasar tentang perpajakan, tata cara membayar pajak, cara

melaporkan pada SPT dan sebagainya. Sebagai mahasiswa seharusnya paham akan pengetahuan yang cukup tentang dasar pajak. Maka peneliti tertarik untuk menguji ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap *tax morale* pada mahasiswa Universitas Islam 45.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah persepsi mahasiswa atas Religiusitas berpengaruh terhadap *Tax morale*?
2. Apakah persepsi persepsi mahasiswa atas Keadilan Pajak berpengaruh terhadap *Tax morale*?
3. Apakah persepsi mahasiswa atas Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *Tax morale*?

## 1.3 Ruang Lingkup Atau Pembahasan Masalah

Agar jawaban terhadap rumusan tujuan penelitian lebih terfokus dan terarah, peneliti menetapkan batasan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

### 1. Populasi Penelitian

Alasan dipilihnya mahasiswa sebagai responden karena mahasiswa akan menjadi calon wajib pajak di masa mendatang. Mahasiswa yang dipilih sebagai responden yaitu mahasiswa angkatan 2020-2022. Dikarenakan mahasiswa tersebut sudah mempelajari tentang pajak maka akan lebih memahami tentang pajak dan mematuhi ketentuan pajak yang sudah ditentukan.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Membuktikan pengaruh persepsi mahasiswa atas religiusitas terhadap *tax morale*.
2. Membuktikan pengaruh persepsi mahasiswa atas keadilan pajak terhadap *tax morale*.

3. Membuktikan pengaruh persepsi mahasiswa atas kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale*.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada otoritas pajak dalam mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak. Temuan yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan di masa depan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian terkait variabel-variabel yang menunjukkan hasil berbeda, yang dapat diteliti lebih lanjut di masa depan.
- b. Bagi Universitas Islam 45 Bekasi, hasil penelitian diharapkan dapat membantu mahasiswa/I UNISMA memahami lebih banyak tentang faktor-faktor yang mendorong *tax morale* mahasiswa. Hal ini akan membantu mereka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai cara menjadi wajib pajak di masa depan.

3. Manfaat Kebijakan Hasil

Diharapkan penelitian ini akan digunakan sebagai referensi saat membangun strategi dan kebijakan yang akan meningkatkan *tax morale*.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memperjelas maksud serta permasalahan ini, penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam hal ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini menerangkan mengenai landasan teori yang akan dipergunakan yaitu ada *theory of planned of behavior* dan teori atribusi, penulis memilih landasan teori tersebut karena teori yang mengamati dan mengukur tentang perilaku seseorang. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal ini memaparkan terkait dengan variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini membahas perihal deskripsi objek penelitian, analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian

## BAB V PENUTUP

Dalam hal ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan